

PEMBINAAN ANAK PELAKU PENCABULAN YANG KORBANNYA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DI BLITAR)

Ivan Virgiawan Pratama Hamzah*

*Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

email: Ivanvirgiawan92@gmail.com

ABSTRAK

Judul tesis ini "Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak" (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Blitar) yang difokuskan pada pembahasan rumusan masalah 1). Apa Karakteristik Anak Pelaku Pencabulan Terhadap "Anak"? 2). Apakah Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Blitar Sudah Memperhatikan Aspek Perlindungan Anak?

Tipe Penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, dan Case Approach.

Pencabulan merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Tidak jarang juga pelaku dari pencabulan tersebut juga merupakan anak. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum ini, anak pelaku pencabulan terhadap anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Tesis ini dibahas Putusan Pengadilan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pbl tanggal 28 Januari 2016. Dari Pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut tampak bahwa Hakim tidak mempertimbangkan pentingnya pemberian pembinaan khusus pada anak pelaku dan korban tindak pidana pencabulan.

Dalam kesehariannya anak pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar mendapatkan pembinaan yang sama seperti anak yang berkonflik hukum yang melakukan tindak pidana yang berbeda-beda.

Kata Kunci : Pembinaan, Anak Pelaku, Pencabulan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya seseorang melakukan pencabulan terhadap anak di sebabkan oleh berbagai macam faktor seperti, ekonomi, pendidikan yang rendah, media komunikasi dan media massa seperti majalah-majalah ataupun buku-buku porno, gambar-gambar porno, video porno. Ada juga karena faktor pengangguran, adanya kesempatan dan rendahnya penghayatan serta pengamalan terhadap norma-norma keagamaan.¹

¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Tahun 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novinda Mandiri, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf B ayat (2) merumuskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maksud dari pasal ini adalah bahwa hak anak tetap di lindungi oleh Undang-Undang dan negara berkewajiban untuk mengayomi, mensejahterakan serta membela dari segala macam tindakan yang merampas hak-hak anak. Pasal 28 huruf J semakin menegaskan yakni bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama didalam Pasal 287 secara lugas merumuskan; bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal di ketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal di ketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Sangat jelas, bahwa pencabulan menurut konstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan di Indonesia, dan bagi siapa saja yang melakukan tindakan tersebut diancam dengan sanksi yang berat.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang

menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan social sebagai pendorongnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, di dalam konsideranya juga berisi pertimbangan-pertimbangan tentang perlindungan hak-hak seseorang diantaranya adalah:

1. Menyatakan bahwa manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai tugas untuk memelihara ciptaannya.
2. Hak Asasi manusia melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng dan tidak boleh dilecehkan.
3. Manusia mempunyai kewajiban terhadap sesama manusia untuk saling menghormati, menghargai dalam bermasyarakat dan bernegara.

Korban adalah mereka yang menderita fisik, mental, dan sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri.²

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.³

² Arif Gosita, Tahun 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, PT BIP, Jakarta, h 12.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang ini, maka masalah-masalah yang di angkat penulis dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Karakteristik Anak Pelaku Pencabulan Terhadap "Anak"?
2. Apakah Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Blitar Sudah Memperhatikan Aspek Perlindungan Anak?

III. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Anak Pelaku Pencabulan Terhadap Anak

Pengertian secara yuridis yang dimaksud dengan anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁴

Beberapa pendapat berbeda mendefinisikan pengertian seseorang masih dikategorikan sebagai anak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah Keturunan kedua dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁵

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat di kelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:⁶

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
2. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak

⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2005, h 3-4.

⁵ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, 2003, h 39.

⁶ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h 35.

untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*);

4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.⁷

Pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut:⁸

1. **Exhibitionism** : Yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain;
2. **Voyeurism** : Yaitu mencium seseorang dengan bernafsu;
3. **Fondling** : Yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang;
4. **Fellation** : Yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁹

Pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP pada Bab tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Diantaranya Pasal 289 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013, h 34.

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, h 80.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia, 1996, h 212.

perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

2. Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tindak pidana Pencabulan termasuk dalam delik aduan. Delik aduan terbagi dalam dua bentuk, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pencabulan termasuk ke dalam delik aduan absolut yang artinya suatu perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu.¹⁰

Perbandingan antara Pencabulan dan Perkosaan, apabila tindak pidana pencabulan menurut Pasal 289 KUHP menyebutkan tidak di isyaratkan dilakukan terhadap wanita atau laki-laki, di dalam perkawinan atau di luar perkawinan. Pada Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa pencabulan bisa melalui kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan, serangkaian kebohongan untuk dilakukan perbuatan cabul, kemudian dalam kasus pencabulan korbannya masih di bawah umur. Sedangkan tindak pidana Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP, di isyaratkan perbuatan di lakukan terhadap wanita diluar perkawinan.

Hak-hak anak merupakan bagian yang sangat penting demi kelangsungan hidup anak. Hak-hak anak wajib dilindungi, dihargai dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Anak merupakan aset dan calon penerus bangsa, untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sehingga Negara menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Delikueni anak menjadi masalah social dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat agama, social dan hukum.¹¹

Faktor-faktor sosial yang terdapat pada masyarakat secara struktural akan memberikan penjelasan secara detail tentang masalah kejahatan anak sebagai pelaku, korban yang timbul dari kejahatan dan atau reaksi sosial dari kejahatan terhadap lingkungan sosial.

¹⁰ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Mahirsindo Utama, 2004, h 114.

¹¹ Hassan Maulana, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000, h 81.

Delikueni anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada.¹²

Menurut Marlina yang melakukan penelitian terhadap 20 narapidana di lembaga pemasyarakatan anak Tanjung Gusta Medan, penyebab anak melakukan kejahatan diantaranya adalah:¹³

1. Pengaruh Pergaulan

Anak-anak yang ada di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta terjadi dikarenakan mereka sering berteman dengan anak-anak yang kurang baik, contohnya berteman dengan anak yang tidak sekolah, andaikan masih sekolah anak tersebut sering membolos atau mengganggu temannya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang orang lain meskipun itu hanya sekedar sandal atau mainan anak-anak sebayanya.

2. Kurang Perhatian

Kedua orang tua yang sibuk dan kurang perhatian dari saudara-saudara serumah terhadap anak, hingga anak merasa kurang perhatian. Kurangnya perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibatnya anak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti mencuri, memukul, menendang, dan tindakan kekerasan lainnya.

3. Keluarga *broken home* (keluarga berantakan)

Anak yang berasal dari keluarga *broken home* kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orangtuanya sulit untuk memberikan pengarahan.

4. Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya, anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang

¹² *Ibid.*

¹³ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medan, Jurnal Equality, 2008, h 64-66.

dimilikinya, terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain atau melakukan tindak asusila.

5. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, melempar orang, berkelahi, bolos sekolah dan lain sebagainya.

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Namun, kewajiban tersebut ada pengecualiannya yakni dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya penanggulangan kenakalan anak, harus dilakukan secara terpadu, Menurut Kartini Kartono upaya penanggulangan kenakalan anak dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.¹⁴

¹⁴ Kartini Kartono, dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Genta Publishing, 2011, h 31.

a. Tindakan Preventif

Tindakan Preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak seperti: meningkatkan kesejahteraan keluarga, mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup, mengadakan pengadilan anak dan mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja.

b. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delikuen antara lain berupa: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja, memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik, memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin.

Analisis dalam Studi Kasus ini, DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya dirinya memang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan dari Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi ada beberapa pertimbangan lain yang dalam hal ini, jika mengingat bahwa DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN melakukan tindak pidana tersebut, saat dirinya berusia 16 tahun (enam belas) tahun, dan Rista juga berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, jadi dalam hal ini kedua-duanya masih termasuk katagori Anak, yangmana dikarenakan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Terdakwa juga berhak mendapat perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan Negara memberikan perlindungan khusus terhadap Anak dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan dari Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diperuntukkan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik Anak yang berkonflik dengan hukum maupun Anak sebagai saksi korban, sehingga Undang-undang Perlindungan Anak bukan hanya

memberikan perlindungan kepada Anak sebagai korban saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga diberlakukan Pengadilan Khusus bagi Anak yaitu Pengadilan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Selain itu, adapun pertimbangan lain yangmana berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak yaitu padaPasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin“,dan terhadap DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN yang oleh karena pada saat melakukan tindak pidana umur belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Perlindungan Anak dan dengan memberikan pertimbangan atas kebaikan masa depan DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN agar hidupnya lebih sejahtera sebagaimana tertuang pada Pasal 64 ayat 2 huruf d Undang-undangPerlindungan Anak tersebut.

Dengan telah terbukti DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN yang secara sah dan telah meyakinkan bahwasannya dirinya memang benar bersalah melakukan tindak pidana, maka DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya, akan tetapi dalam menjatuhkan “pidana“ atau “tindakan“ kepada DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN yang dalam hal ini harus benar-benar dapat memberikan rasa keadilan kepada keluarga kedua belah pihak dan masyarakat, dengan harapan dapat memberikan pendidikan serta manfaat bagi kehidupan dan masa depannya. Sedangkan mengenai pembedanya, semua bergantung pada pertimbangan Hakim yang dalam hal ini selama tidak melenceng pada perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan putusan yang nantinya dijatuhkan oleh Hakim yang bersangkutan diharapkan dapat memberikan contoh dan pembelajaran pada masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut. Dalam hal lain yang berhubungan dengan perbuatan DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN yang dengan sengaja mengakibatkan MELANI NUR FITRIA kehilangan harga diri dan malu. DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN juga dapat dikatakan merampas hak asasi manusia yang mana hak-hak yang dirampas oleh DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN meliputi hak yang dimiliki MELANI NUR

FITRIA. Akan tetapi jika dapat dilihat dari sudut DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN selaku Terdakwa dalam hal ini maka pertimbangan yang dapat digunakan adalah usia DWIKI MAULANA HAZ Als KIKI Bin KHAZIN yang tergolong masih muda dan, diharapkan masih bisa menjadi manusia yang berguna dikemudian hari. Pertimbangan lain terdapat pada Pasal 80 ayat 3 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini.

IV. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak kenal terhadap korban. Lingkungan anak pelaku tindak pidana pencabulan berasal dari keluarga yang pengawasannya rendah terhadap anak, tingkat pendidikan rendah, rasa ingin tahu dikarenakan bebasnya mengakses konten dalam jejaring media, maupun ajakan teman atau lingkungan sekitar Anak pelaku tindak pidana pencabulan menjanjikan sesuatu yang menarik perhatian korban. Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak melakukan perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dapat dilakukan dengan beberapa penyelesaian yang mana berdasarkan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan berdasarkan diversifikasi yang dalam hal lain pemberian wewenang bagi pihak penegak hukum terhadap anak setelah dengan mempertimbangan mengenai kelayakan penjatuhan yang pantas diberikan pada anak tersebut, maka penegak hukum akan mengambil tindakan-tindakan atau kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan dan atau meneruskan dari

proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan pada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, seperti penyerahan kepada orang tua/wali, pembinaan sosial, pemberian peringatan/nasihat/konseling, pengenaan denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban. Berdasarkan atas hal-hal yang berkaitan dengan diversi tersebut, maka penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan dihentikan dan anak tidak menjalankan putusan pidana. Hakim dalam Pertimbangannya tidak mempertimbangkan sama sekali upaya untuk memberikan Pembinaan secara khusus terhadap anak pelaku dan korban tindak pidana pencabulan. Sebagaimana terlihat di dalam Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum dengan tindak pidana yang berbeda dibina dalam program pembinaan yang sama sesuai dengan UU Perasyarakatan.

SARAN

1. Dalam hal pemedanaan atau penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat lebih menggunakan penyelesaian melalui diversi yang mana dalam hal ini memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk menjauhkan putusan dengan tidak mengambil jalan formal, yang pada akhirnya tidak merugikan masa depan anak tersebut. Bahkan mekanisme tersebut lebih memberikan pembelajaran dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial, penyerahan kepada orang tua/ wali, pembinaan sosial, pemberian peringatan/ nasihat/ konseling. ataupun memberi ganti rugi kepada korban dan bukan menjatuhkan putusan pidana terhadapnya (anak).
2. Hakim dalam pertimbangannya dalam kasus pencabulan anak seharusnya juga menyebutkan dalam putusannya perlunya pembinaan anak pelaku pencabulan melalui rehabilitasi, mengingat perilaku pencabulan merupakan aspek penyimpangan perilaku yang memerlukan suatu tindakan pemulihan dalam bentuk rehabilitasi.

DAFTAR BACAAN**BUKU**

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005.
- Arif Gosita, Tahun 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, PT BIP, Jakarta.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, 2003.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Mahirsindo Utama, 2004.
- Hassan Maulana, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000.
- Kartini Kartono, dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Genta Publishing, 2011.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2005.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013.
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medan, Jurnal Equality, 2008.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia, 1996.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Tahun 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novinda Mandiri, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak